



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit (PERSI)
4. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)
5. Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
6. Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)
7. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
8. Ketua Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
9. Ketua Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
10. Ketua Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
11. Ketua Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

SURAT EDARAN  
NOMOR HK/MENKES/32/I/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS  
KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan berbagai peraturan antara lain Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

